



**P U T U S A N**

**Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **BUDI SETIAWAN, S.E., MAF;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 18 Desember 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bumi Penyileukan R 2 Nomor 10 RT.005/  
RW.10 Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan  
Penyileukan, Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018*



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bandung Nomor Register Perkara PDS-11/BDUNG/03/2015 tanggal 30  
September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merek Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa barang maupun berupa materi

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018*



maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 89 sesuai dengan daftar barang bukti dipergunakan dalam perkara Ir. MUHAJIRIN;

6. Menetapkan agar supaya Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 89) selengkapnya sesuai dengan daftar barang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Nomor Register Perkara PDS-11/BDUNG/03/2015 tanggal 30 September 2015, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 17 Februari 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF. Tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT. BDG tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015 mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN, S.E., MAF., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018*



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor Urut 1) sampai dengan Nomor Urut 89) selengkapnya sesuai dengan daftar barang bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Nomor Register Perkara PDS-11/BDUNG/03/2015 tanggal 30 September 2015, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 tersebut;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018*



**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan Novum yaitu surat-surat berupa:
  - PK-1a, berupa Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) Deputi Bidang Investigasi Nomor S.10/D6/02/2004 tanggal 7 Januari 2015 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli;
  - PK-1b berupa Surat dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan Nomor 1742/SG/JB tanggal 9 Februari 2018 perihal Mohon Penjelasan Hasil Audit Pengadaan Alat Portable Data Terminal (PDT) di PT. Pos Indonesia (Persero);
  - PK-1c berupa Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor S.151/D5/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, perihal Penjelasan Hasil Audit Pengadaan Alat Portable Data Terminal (PDT) di PT. Pos Indonesia (Persero);
  - PK-1d berupa Surat dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan Nomor 1755/SG/JB tanggal 9 Maret 2018 perihal Mohon Penjelasan Hasil Audit dari BPKP RI atau BPK RI;
  - PK-1 berupa Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Penjelasan Hasil Audit Pengadaan Alat Portable Data Terminal (PDT) di PT. Pos Indonesia (Persero);
  - PK-2 berupa Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 611/DIRUT.0515 tanggal 20 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Pemakaian Alat Portable Data Terminal (PDT);
  - PK-3 berupa Surat Pernyataan Hakiki Timur Buana Putra Nippos 96637164, Jabatan Kepala Kantor Mall Proceccing Center Jakarta 10900 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 20 Juli 2015;

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK-4 berupa Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 271/DIR.3/0218 tanggal 15 Februari 2018 perihal Portable Data Terminal (PDT);
- 2. Surat-surat bukti tersebut ternyata bukanlah bukti-bukti baru yang bersifat menentukan sebab bukti-bukti itu tidak menimbulkan keadaan baru yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali, karena:
  - Bahwa Terpidana Budi Setiawan, SE., MAF. selaku Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengadaan Portable Data Terminal (PDT) mengeluarkan Surat Perintah Bayar sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada PT. Datindo Infonet Prima padahal diketahuinya bahwa PDT Intermec Type CS4O yang diadakan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai dengan kontrak;
  - Bahwa oleh karena Portable Data Terminal yang diadakan oleh PT. Datindo Infonet Prima tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, alat tersebut tidak memenuhi kebutuhan PT. Pos Indonesia sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi bersifat *total loss*;
  - Bahwa instalasi dan pengembangan ke 1725 Unit PDT Intermec CS4O tersebut ternyata tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1725 unit ternyata hanya 50 unit yang sudah terpakai namun tidak berfungsi secara maksimal, sedangkan sisanya sebanyak 1675 unit tidak terpakai sama sekali;
  - Bahwa perbuatan Terpidana telah melanggar Keputusan Direksi Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70.DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 dan memperkaya PT. Datindo Infonet Prima atas kerugian keuangan negara sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, karena *judex juris* kurang cermat memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana, karena terdapat keadaan-keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, yaitu Terpidana selaku Penyelenggara Negara selama masa kerjanya telah bekerja dengan baik memimpin penyelenggaraan unit kerja yang berada dalam kewenangan Terpidana sehingga selama ini pelayanan terhadap masyarakat dapat terlayani dengan baik, sehingga agar memenuhi rasa keadilan kepada Terpidana dengan mengingat jasa-jasa Terpidana dalam melaksanakan tugasnya, maka kepada Terpidana dijatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpilidana dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpilidana tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana **BUDI SETIAWAN, S.E., MAF** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 17 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **BUDI SETIAWAN, S.E., MAF.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 89) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1678 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.  
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 209 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)